

Demokrasi Desa Dalam Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2021 Long Bagun Ilir Di Kabupaten Mahakam Ulu

Village Democracy in the 2021 Long Bagun Ilir Village Head Election in Mahakam Ulu Regency

Ignatius Refli Pangestu Passarella¹, Mohammad Taufik²

^{1,2} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. II, No. 04

Page : 150-156

Published : 2023

KEYWORDS

village election, village democracy, Long Bagun Ilir, Mahakam Ulu

CORRESPONDENCE

Phone: +62 812-5863-9850

E-mail: ignatiusrefli@gmail.com

A B S T R A C T

This research analyzes the presentation of research data in the report of the 2021 Village Chief Election in Mahakam Ulu Regency. The focus of this research is on the stages of preparation and nomination in the simultaneous election of village leaders. The preparation stages include the final delivery of the village leaders' term and the formation of the election committee. The nomination stages involve announcements, registration of prospective candidates, research on administrative requirements, clarification, designation, and announcement of candidates. Challenges were found, such as the low number of candidate registrants that need further socialization to the community. The research results indicate that the presentation of research data through the stages of preparation and nomination involves the important role of the election committee. The committee is responsible for planning, supervising, and executing all stages of the election. The encountered challenge is the low number of candidate registrants, requiring intensive socialization efforts. To enhance the presentation of research data in the future, steps need to be taken, such as expanding community participation in nominations, improving understanding of the nomination process and requirements, and strengthening the role of the election committee. This is expected to support a more effective and inclusive implementation of village democracy.

INTRODUCTION

Pemimpin kampung merupakan seorang pemimpin desa memiliki peranan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, menjaga ketenteraman dan ketertiban, dan meningkatkan sosial, ekonomi, kesejahteraan dan infrastruktur desa demi kemajuan yang lebih baik terhadap masyarakat desa. Perlu untuk diketahui penyebutan Kampung di provinsi Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat serta Mahakam Ulu, menggunakan istilah Kampung sebagai kata lain dari istilah Desa sesuai dengan peraturan Daerah masing-masing.

Pemilihan Kepala Kampung atau yang biasa juga kita dengar dengan kata (PILKADES) adalah salah satu bentuk dari demokrasi di desa, pemilihan kepala kampung diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi memilih kebijakan apa sesuai dengan desanya yang ditawarkan oleh calon kepala kampung. Segala aturan mengenai tahapan dalam pemilihan kepala desa tentunya telah di atur dalam peraturan Undang-Undang, dengan acuan dan kebijakan yang telah terbentuk diharapkan desa mampu menjalankan demokrasiya dengan baik, karena membangun negara dengan demokrasi yang baik harusnya dimulai dengan demokrasi dari bawah atau tingkat desa.

Pada perjalanannya demokrasi desa tidak berjalan tanpa hambatan, seiring jalannya pemilihan kepala desa di Indonesia sering sekali diwarnai dengan polemik konflik kepentingan serta kericuhan dalam pemilihan kepala desa. Meskipun demokrasi di tingkat desa terbilang dengan geografis yang kecil namun permasalahan pada pemilihan kepala desa sering terpicu perdebatan hingga perkelahian dan kekerasan antar masyarakat desa dan petinggi – petingginya, hal ini sangat disayangkan karena dapat merusak tali persaudaraan serta keutuhan demokrasi masyarakat.

Permasalahan yang memilukan ini melunturkan semangat demokrasi, apalagi berita-berita seperti hal diatas kerap kali terbaca oleh masyarakat, padahal Pilkades adalah pesta demokrasi bagi masyarakat yang akan menentukan kebijakan apa yang akan berlaku didesa tersebut. Selain permasalahan pada tingkat pemilihan kepala desa, pada faktanya permasalahan di kampung tidak hanya ada di pemilihan namun terdapat juga saat menjalankan pemerintahan kampung.

Long Bagun Ilir merupakan kampung yang terletak dalam Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Mahakam Ulu. Kampung Long Bagun Ilir sendiri terletak di pinggitan sungai Mahakam, oleh karena hal tersebut ketika air sungai mahakam meluap maka banjir luapan akan menggenangi pemukiman warga, namun jika musim kemarau datang, maka perahu-perahu yang ada disana akan kandas dan karam. Salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala kampung serentak serentak pada tahun 2021 adalah kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki 29 kampung dalam 5 kecamatan, akan melaksanakan pilkades serentak.

Kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2021 salah satunya adalah kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki 29 kampung dalam 5 kecamatan, akan melaksanakan pilkades serentak. Pilkades serentak ini

rencananya akan di laksanakan pada 17 Juli 2021 namun, hingga saat ini pilkades selalu di undur akibat kasus lonjakan Covid-19 yang meningkat, Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh akan menunda sementara sesuai arahan dari Kemendagri dan keputusan bersama pemerintah Mahakam Ulu, mengutip (RRI.co.id) Bupati Mahakam Ulu mengatakan akan mengikuti arahan yang diinsruksikan oleh Kementerian Dalam Negeri, apabila kegiatannya memang tidak bisa dilakukan maka, pihaknya akan menunda Pilkampung hingga kondisi kembali membaik, hal itu dilakukannya demi keselamatan manusia.

Setelah beberapa kali kegiatan Pemilihan Kepala Kampung di undur yang awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2021, namun seiring terbitnya Surat Edaran Bupati Mahulu No.060/6554/Umum.Tu.P/VII/2021. Setelah menunggu situasi Covid-19 mampu diantisipasi oleh Satgas (Tim Gerak Cepat) Mahakam Ulu dan panita lokal, Pemerintah Kabupaten Mahulu, akhirnya melaksanakan Pilkades serentak tersebut di tanggal 29 September 2021

THEORETICAL FRAMEWORK

Demokrasi

Joseph A. Schemeter dalam Titik Triwulan Tutik (68:2010) mengartikan kata demokrasi yang diartikan sebagai sebuah istilah dari strategi atau rencana dalam mencapai keputusan politik, yang mana individu berusaha untuk meraih kekuasaan dalam memutuskan cara perjuangan kompetisi atas suara rakyat.

Demokrasi memiliki gagasan kekuasaan ialah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan (Jimly, 293 : 2012).

Pengertian demokrasi secara umum dapat dijelaskan sebagai sistem politik yang melibatkan kekuasaan yang berasal dari rakyat dan untuk kepentingan bersama. Beberapa definisi menggambarkan demokrasi sebagai doktrin politik, sistem politik pemerintahan, dan sistem yang diinginkan oleh rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi mencakup keadilan, integritas, konstitusionalisme, supremasi hukum, akuntabilitas publik, dan partisipasi warga negara. Ciri-ciri demokrasi termasuk adanya pergantian kepemimpinan secara berkala, pengakuan terhadap tokoh-tokoh oposisi, pemilihan umum, dan pengakuan terhadap suara warga yang tidak ikut serta dalam pemilihan. Dengan demikian, demokrasi bertujuan untuk memastikan keputusan politik yang dilakukan secara bersama-sama oleh rakyat.

Desa / Kampung

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, menjelaskan desa adalah: Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah kampung digunakan sebagai pengganti kata Desa di Kalimantan Timur tepatnya pada kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Berau dan Mahakam Ulu. Menurut Paul H. Landis Desa adalah suatu wilayah yang jumlah Penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan cirri-ciri sebagai berikut Kegiatan sosial dan proses saling mengenal antar ribuan jiwa, miliki tali persaudaraan, onominya biasanya agraris yang sering dipengaruhi alam sekitarnya seperti, iklim, alam, sumber daya alam, dan untuk ekonomi yang tidak agraris biasanya hanya sambilan.

Kampung merupakan wilayah yang terdapat masyarakat hidup berkelempok dengan asal-usul yang hampir sama dan saling mengenal,

kampung juga memiliki kewenangan hukumnya yang berguna untuk mengatur kehidupan bermasyarakat diwilayah tersebut.

Demokrasi Desa/Kampung

Ina E. Slamet (dalam Suhartono, 2001: 26) menjelaskan tentang demokrasi desa yaitu merupakan demokrasi asli dari suatu masyarakat yang belum mengalami stratifikasi sosial. Hatta menjelaskan Demokrasi desa sebagaimana (dalam Suhartono, 2001:26) mengandung tiga ciri yaitu rapat (tempat rakyat bermusyawarah dan bermufakat), hak rakyat untuk mengadakan protes, dan cita-cita tolong menolong. Demokrasi kampung merupakan sebuah bentuk kehadiran pemerintah berdasarkan pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, (BPD) dan elemen-elemen masyarakat desa yang lebih luas. Hal yang sangat penting dalam demokrasi desa ialah proses dari interaksi yang terjalin antara masyarakat beserta jajaran lembaga desa yang dilakukan secara subtansif dan partisipatif yang terjalin dengan baik.

Dalam memahami demokrasi di tingkat lokal ini tidak hanya memahami secara seremonial, prosedur dan lembaga yang tampak di permukaan saja. Hal terpenting dalam demokrasi adalah proses dan hubungan antara rakyat secara substantif dan partisipatif bagi perkembangan demokrasi.

Pemilihan Umum

Pemilihan umum menurut Alfin Anwar (2006:26) adalah proses seseorang untuk mengisi jabatan tertentu. jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam mulai dari presiden, wakil presiden, wakil masyarakat di berbagai pemerintahan. Joko J. Prihatmoko Moesafa (2008:44) yang mengatakan pemilu ditunjukkan dari berbagai dimensi yang memiliki beberapa tahapan kegiatan (pendaftaran pemilih, pencalonan kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, dan sebagainya) dan elemen-elemen teknis dalam pemilu (daerah pemilih, formula perhitungan

suara, dan penetapan calon pemilih).Joko J Prihatmoko Moesafa, (2008:43) menjabarkan pemilihan umum yaitu proses politik yang secara konstitusional bersifat niscaya bagi negara demokrasi. Sebagai sistem demokrasi, nyata-nyata telah teruji dan diakui paling realistis dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial politik, ekonomi yang populis, adil dan beradab kendati bukan tanpa kelemahan.

Desa

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan pengaturan tentang Desa akan diatur dengan Undang-undang tentang Desa tersendiri maka perlu juga diatur penataan sistem pemilihan kepala desa dalam kerangka pemilihan umum mulai dari asas-asasnya, pemilihnya, persyaratan calon, penyelenggara, tata cara pemilihan, pembiayaan, pengawasan dan penyelesaian sengketa yang terjadi. Pilkades adalah pemilihan kepala desa dengan hasil suara masyarakat desa. Pilkades tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Di dalamnya berimplikasi tentang banyak hal mengenai hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Mulai dari proses, hasil hingga pasca kegiatan Pemilihan Kepala Desa adalah satu kesatuan yang utuh dan erat terkait di dalam menentukan arah dan agenda enam tahun ke depan ke mana desa tersebut akan dibawa.

Tahapan Pilkades

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan pengaturan tentang Desa akan diatur dengan Undang-undang tentang Desa tersendiri maka perlu juga diatur penataan sistem pemilihan kepala desa dalam kerangka pemilihan umum mulai dari asas-asasnya, pemilihnya, persyaratan calon, penyelenggara, tata cara pemilihan, pembiayaan, pengawasan dan penyelesaian sengketa yang terjadi. Pilkades adalah pemilihan kepala desa dengan hasil suara masyarakat desa. Pilkades tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Di dalamnya berimplikasi tentang banyak hal

mengenai hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Mulai dari proses, hasil hingga pasca kegiatan Pemilihan Kepala Desa adalah satu kesatuan yang utuh dan erat terkait di dalam menentukan arah dan agenda enam tahun ke depan ke mana desa tersebut akan dibawa.

METHOD

Deskriptif kualitatif adalah jenis pendekatan yang dilakukan dalam metode penelitian ini, dalam hasil penelitian akan menggambarkan masalah penelitian secara penuh. Data didapatkan berdasarkan wawancara dari individu ataupun kelompok dengan cara survei langsung ataupun observasi dengan penelusuran kepustakaan. Data yang telah didapatkan melalui observasi dan beragam cara seperti gambar maupun suatu penjelasan yang rinci serta memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai demokrasi desa dalam pemilihan kepala kampung tahun 2021 Long Bagun Ilir di Kabupaten Mahakam Ulu.

RESULT AND DISCUSSION

Pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak yang dilaksanakan kampung Long Bagun Ilir berhasil dilaksanakan pada tahun 2021 Kegiatan pemilihan tersebut merupakan bentuk demokrasi kampung/desa pada umumnya, masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan pemimpin yang diinginkan. Jika berkaca kepada Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu No. 9 Tahun 2017, pelaksanaan pemilihan petinggi kampung dilakukan melalui 4 tahapan yaitu, persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Pelaksanaan Pemilihan Petinggi Kampung Serentak di Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2018 merupakan bentuk dari implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi yang menjadi landasan pedoman beserta Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Perda No. 9 Tahun 2017 dimana lewat kedua peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Kampung, hal ini pun di terapkan di daerah daerah termasuk di Kabupaten Mahakam Ulu tepatnya pada tanggal 29 September 2021, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk kedua kalinya menyelenggarakan Pemilihan Petinggi Kampung Serentak di 29 Kampung dari 5 Kecamatan.

A. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan menjadi hal yang penting dalam mengawali pelaksanaan Pemilihan Petinggi Kampung Serentak, tahapan ini menjadi hal yang penting karena seluruh kegiatan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan Pemilihan Petinggi Serentak berawal dari tahapan persiapan ini sehingga perlu adanya persiapan yang optimal agar tahapan selanjutnya dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Pada tahapan persiapan ini terdiri atas: Penyampaian akhir masa jabatan Petinggi Kampung dan Pembentukan panitia pemilihan Petinggi Kampung.

B. Tahapan Pencalonan

Pemilihan petinggi kampung serentak ini, memerlukan adanya sumber daya manusia untuk menggerakkan dan memfasilitasi jalannya pesta demokrasi di daerah masyarakat kampung agar terwujudnya pelaksanaan pemilihan petinggi kampung yang aman, damai, dan tentram. Panitia merupakan sekelompok orang yang di percayakan mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan sehingga pembentukan panitia yang terpilih melalui proses musyawarah.

Tahapan pencalonan dan penjarangan petinggi kampung di Kecamatan Long Bagun Ilir Kabupaten Mahakam Ulu dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung. Tahapan tersebut terdiri dari pengumuman dan pendaftaran bakal calon, penelitian

kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon petinggi kampung. Setelah itu, dilakukan pelaksanaan kampanye dan masa tenang.

Pada tahapan pengumuman dan pendaftaran, Panitia Pemilihan Petinggi Kampung mengumumkan pemilihan petinggi kampung kepada masyarakat dan membuka pendaftaran bagi yang ingin mencalonkan diri. Terdapat persyaratan mutlak seperti tinggal dan berdomisili di wilayah yang ingin mereka pimpin, memiliki kesehatan rohani dan jasmani, serta memiliki minimal pendidikan SMA/SLTA. Namun, partisipasi dalam pendaftaran terbilang minim, sehingga panitia harus melakukan sosialisasi agar lebih banyak orang yang mendaftar.

Pada tahap seleksi berkas, terdapat beberapa calon yang berkasnya kurang lengkap, namun mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Proses seleksi berkas dilakukan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Setelah itu, dilakukan tahap seleksi dan verifikasi berkas persyaratan untuk penetapan calon petinggi kampung. Dalam kasus ini, semua calon yang mendaftar lolos seleksi administratif.

C. Tahapan Pelaksanaan

Bagian ini membahas tahapan penting dalam pemilihan calon petinggi kampung. Tahapan ini melibatkan pemungutan suara oleh masyarakat untuk memilih calon terpilih yang memahami kebutuhan dan keperluan kampung. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sebelum pemilihan, panitia memeriksa kertas suara dan menjamin kebersihannya. Pemilih menyerahkan surat undangan kepada panitia dan menukarkan surat suara berdasarkan nomor urut kehadiran. Pemilih dapat menukar surat suara yang rusak sebelum melakukan pencoblosan. Batas akhir pemungutan suara ditentukan oleh panitia pemilihan dan calon petinggi kampung.

Kabid DPMK, menjelaskan bahwa calon kepala kampung harus berasal atau berdomisili di kampung tersebut, dan pemilihan di Kampung Long Bagun Ilir terpantau aman tanpa laporan kecurangan atau sengketa. Selanjutnya, bagian berikutnya menjelaskan tentang proses perhitungan suara setelah pemungutan suara. Panitia pemilihan petinggi kampung menghitung jumlah pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT), pemilih dari TPS lain, surat suara tidak terpakai, dan surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos. Hasil perhitungan menunjukkan partisipasi pemilihan petinggi kampung dengan 697 pemilih DPT dan 225 surat suara tidak terpakai. Tidak ada surat suara yang tidak sah atau rusak, menunjukkan pemilih memahami proses pemungutan suara. Selanjutnya, disajikan hasil perhitungan suara dan perolehan suara masing-masing calon kepala kampung. Lorensius Berit memperoleh suara terbanyak, diikuti oleh Laurensius Ding Lie. Lorensius Berit memiliki perolehan suara yang signifikan dengan 80,71%, sedangkan calon lainnya jauh tertinggal. Terdapat perbedaan suku antara Lorensius Berit (Dayak Bahau-Busang) dan lawan politiknya (Dayak Bahau Modang), dan suku Dayak Bahau-Busang merupakan mayoritas di kampung Long Bagun Ilir. Meskipun ada keterwakilan perempuan dalam calon petinggi kampung, namun dukungan terhadap perempuan dalam perolehan suara terbilang minim, mungkin akibat minimnya pendidikan politik yang menganggap perempuan tidak dapat memimpin.

D. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pembangunan kampung di Long Bagun Ilir melibatkan pemerintah dan masyarakat dengan semangat gotong royong dan memanfaatkan kearifan lokal serta sumber daya alam. Informasi mengenai program pembangunan diintegrasikan dengan rencana pembangunan kampung dan diinformasikan kepada masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan memantau rencana

dan pelaksanaan pemilihan kepala kampung. Prinsip keterbukaan dan proporsionalitas menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. Masyarakat memiliki hak memilih dan dipilih serta memberikan aspirasi dan pendapat tentang kegiatan pemerintahan kampung. Kendati demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung seperti minimnya partisipasi masyarakat dan adanya surat suara yang tidak sah.

KESIMPULAN

Tahapan persiapan sangat penting dalam mengawali pelaksanaan pemilihan petinggi kampung serentak. Tahapan ini mencakup penyampaian akhir masa jabatan petinggi kampung dan pembentukan panitia pemilihan petinggi kampung. Penyampaian akhir masa jabatan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu. Pembentukan panitia pemilihan petinggi kampung dilakukan melalui musyawarah antara BPK, perangkat kampung, dan masyarakat. Panitia pemilihan petinggi kampung berperan dalam merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.

Tahapan pencalonan dan penjaringan bakal calon petinggi kampung dilakukan oleh panitia pemilihan. Tahapan ini melibatkan pengumuman dan pendaftaran bakal calon, penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan calon petinggi kampung, pelaksanaan kampanye, dan masa tenang. Dalam tahapan ini, panitia menghadapi beberapa kendala, seperti minimnya jumlah pendaftar dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam pemilihan petinggi kampung.

Tahapan pencalonan dan penjaringan bakal calon petinggi kampung dilakukan oleh panitia pemilihan. Tahapan ini melibatkan pengumuman dan pendaftaran bakal calon,

penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan calon petinggi kampung, pelaksanaan kampanye, dan masa tenang. Dalam tahapan ini, panitia menghadapi beberapa kendala, seperti minimnya jumlah pendaftar dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam pemilihan petinggi kampung.

Pelaksanaan pemilihan petinggi kampung serentak diatas kertas memang berjalan dengan baik, namun peneliti menemukan adanya praktik money politik dan pola kesukuan yang dibangun antara suku masyarakat Long Bagun Iilir, demokrasi yang seharusnya membuka ruang seluas-luasnya bagi siapapun untuk bisa bersuara akibatnya malah menutup ruang-ruang bagi kaum minoritas. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses pelaksanaan pemilihan petinggi kampung serentak dan dapat menjadi acuan untuk perbaikan dan pengembangan ke depannya.

Minimnya pendidikan politik kepada masyarakat membuat dampak masih banyak hak suara yang tidak digunakan oleh masyarakat, berdasarkan jumlah DPT hanya 67,7 % yang menggunakan hak suaranya.

REFERENSI

Books:

Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori Dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance. Jakarta: Pustaka Setia.

Asshiddiqie, Jimly, Cetakan Kedua, 2012, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca

Moleong, J. Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya

Naeni Amanulloh, 2015, Buku ke 3, Demokratisasi Desa, Jakarta, Kementerian Desa,

Document :

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang. Pemerintahan Daerah.